



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07052510313271057

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT MEDIKALOKA BOGOR
2. NPWP : 00.207.314.2-800.2000
3. Alamat Kantor : JL RING ROAD JALAN BARU RI 1 KAV.23, , Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
4. No. Telepon : -
5. Email : perizinanhhg@gmail.com
6. Status Penanaman Modal : PMDN
7. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 86103
8. Judul KBLI : Aktivitas Rumah Sakit Swasta
9. Skala Usaha : Usaha Besar
- 1 Lokasi Usaha :
0.
 - a. Alamat : Jl. Ring Road I KAV 29,31 Perumahan Taman Yasmin Bogor
 - b. Desa/Kelurahan : Curug Mekar
 - c. Kecamatan : Bogor Barat
 - d. Kabupaten/Kota : Kota Bogor
 - e. Provinsi : Jawa Barat
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
- 1 Luas tanah yang dimohon : 2.853,45 M²
1.
 - 1 Rencana Teknis : Ada
 2. Bangunan/Rencana Induk Kawasan

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 2.853 M²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : 1. Kawasan Permukiman berdasarkan Perda RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042; 2. Sebagian Kawasan Perdagangan dan Jasa dan sebagian Kawasan Perumahan berdasarkan Perda RTRW Kota Bogor 2011-2031.
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 86103
5. Judul KBLI : Aktivitas Rumah Sakit Swasta
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum : - 75
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum : -
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : **Kawasan Perdagangan dan Jasa: 1. Pendataan Kawasan Perdagangan Jasa Tahunan (profil perdagangan jasa eksisting, sedang dibangun, ijin**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



yang telah dikeluarkan); 2. Penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan; 3. Penataan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP; 4. Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota/ regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP. Kawasan Perumahan: 1. Pendataan perumahan Kota Bogor dan Kecamatan (profil perumahan dan prasarana sarana utilitas perumahan eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan); 2. Penataan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perumahan; 3. Pembangunan prasarana dan sarana utilitas perumahan permukiman.

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : 1. Tinggi bangunan maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah daya dukung infrastruktur dan koefisien lantai bangunan;,
2. Ketentuan penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya di pusat perbelanjaan serta toko modern; dan,
3. Menyediakan prasarana minimum seperti parkir; bongkar muat; penyimpanan/gudang yang memadai.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan minimum : - 10
b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -
c. Koefisien Dasar Hijau minimum : - 10
d. Koefisien Tapak Basement minimum : 0
e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat 2022-2042 dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Bogor Nomor PTP Fikpos

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pelaku usaha serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai lokasi yang disetujui;
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Diterbitkan tanggal: 07 Mei 2025

a.n. Wali Kota Bogor
Kepala DPMPSTP
Kota Bogor,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 07 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07052510313271057

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	106.7729157195498	-6.557394647351268
2	106.7733668271412	-6.557302646850399
3	106.7734505906084	-6.557812102600681
4	106.7730185675644	-6.557886214335243
5	106.7729157195498	-6.557394647351268

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	106.7729157195498	-6.557394647351268
2	106.7733668271412	-6.557302646850399
3	106.7734505906084	-6.557812102600681
4	106.7730185675644	-6.557886214335243
5	106.7729157195498	-6.557394647351268



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik